



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mengurangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi dan kabupaten penghasil cukai dan/atau provinsi dan kabupaten penghasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok illegal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor dan marketing/sales/tenaga pemasar.

9. Bantuan...

9. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya di singkat BLT DBH CHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Lamongan.
10. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
11. Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

## BAB II PENGUNAAN DBH CHT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) DBH CHT digunakan untuk mendanai kegiatan:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bidang kegiatan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. bidang penegakan hukum;
  - c. bidang kesehatan; dan
  - d. bidang prioritas daerah.

### Bagian Kedua Bidang Kesejahteraan Masyarakat

#### Pasal 3

- (1) Bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku; dan
  - b. pembinaan lingkungan sosial.
- (2) Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen;
  - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
  - d. dukungan...

- d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (3) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan pertanian.
  - (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT DBH CHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.
- (3) Peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja; dan
  - b. bantuan modal usaha.
- (4) Sasaran penerima BLT DBH CHT sebagai berikut:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Data buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (6) Data buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja.

#### Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBH CHT untuk anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c berasal dari kecamatan penghasil tembakau yang meliputi:
  - a. kecamatan bluluk;
  - b. kecamatan sukorame;
  - c. kecamatan modo;
  - d. kecamatan...

- d. kecamatan ngimbang;
  - e. kecamatan sambeng;
  - f. kecamatan mantup;
  - g. kecamatan sugio; dan
  - h. kecamatan kedungpring.
- (2) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi; dan
  - b. masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
- (3) Pekerja pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. satpam;
  - b. tenaga kebersihan;
  - c. tenaga kasar; dan
  - d. pengemudi.
- (4) Masyarakat miskin dan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (5) Masyarakat miskin dan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

#### Pasal 6

- (1) Program BLT DBH CHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial.
- (2) Program BLT DBH CHT dilaksanakan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Calon penerima program BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (2) Verifikasi Data dan Validasi Data calon penerima BLT DBH CHT sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga dan tim pendamping.
- (3) Tim pendamping sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan...

menetapkan alokasi dan jumlah penerima BLT DBH CHT.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial selaku Pengguna Anggaran Kegiatan BLT DBH CHT melakukan proses pencairan dana BLT DBH CHT dari kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BLT DBH CHT diberikan 1 (satu) kali pada Semester II Tahun 2024.
- (2) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara non tunai melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBH CHT, Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekening atau *virtual account* untuk masing-masing penerima BLT DBH CHT.

Pasal 10

- (1) Jadwal penyaluran BLT DBH CHT disusun dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi dan evaluasi BLT DBH CHT yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Jadwal penyaluran BLT DBH CHT ditetapkan oleh bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penyaluran dan pelaporan BLT DBH CHT diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja; dan
  - b. bantuan modal usaha.

Pasal 13

- (1) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja.

(2) Jenis...

- (2) Jenis pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (3) Persyaratan calon peserta pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran peserta pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara *online*.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
  - a. seleksi dalam bentuk ujian dan wawancara;
  - b. penetapan jumlah calon peserta pelatihan keterampilan kerja;
  - c. penetapan jadwal pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja; dan
  - d. pemanggilan calon peserta untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja.

#### Pasal 14

- (1) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Perencanaan belanja bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang tercantum dalam RKP DBH CHT dan DPA.
- (3) Kriteria dan syarat untuk mendapat bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan alokasi dan jumlah penerima bantuan modal usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Penegakan Hukum

#### Pasal 16

Bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. program...

- a. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
- b. program pemberantasan barang kena cukai illegal.

Pasal 17

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi.
- (3) Reklame/iklan pada media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
  - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron, dan/atau
  - c. media dalam jaringan.
- (4) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai melalui Reklame/iklan pada media komunikasi harus jelas dan mudah dibaca.

Pasal 18

- (1) Program sosialisasi ketentuan peraturan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan hukum.
- (2) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah atas usulan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Pasal 19

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan:

a. pengumpulan...

- a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal;
  - b. operasi pemberantasan barang kena cukai illegal; dan
  - c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Informasi peredaran hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
- a. dilekati pita cukai palsu;
  - b. tidak dilekati pita cukai;
  - c. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
  - d. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
  - e. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (3) Operasi pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim satuan tugas pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (4) Susunan keanggotaan tim satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Bidang Kesehatan

Pasal 20

Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif;
- b. penyediaan, peningkatan, dan/atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- c. pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk.

Pasal 21

Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan prioritas untuk mendukung upaya:

- a. penurunan angka prevalensi *stunting*;
- b. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
- c. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dibawah lima tahun; dan/atau
- d. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan.

Pasal...

Pasal 22

Penyediaan, peningkatan, dan/atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pembangunan baru;
- c. penambahan ruangan;
- d. rehabilitasi bangunan;
- e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
- f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
- g. pembelian suku cadang.

Pasal 23

- (1) Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
- (2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Pasal 24

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 harus memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Prioritas Daerah

Pasal 25

Bidang prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- b. rekonstruksi jalan.

Pasal 26

- (1) Bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian.
- (2) Bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. petani...

- a. petani tembakau; dan
  - b. pekerja rentan di Daerah.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap peserta ditetapkan sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
  - (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai Pemerintah Daerah yang bersumber dari DBH-CHT Tahun 2024.
  - (5) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 27

Syarat penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut:

- a. warga Daerah perseorangan yang bekerja dilahan pertanian/perkebunan tembakau;
- b. diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian Ngimbang dan Sukodadi yang merupakan wilayah *history* tembakau; dan
- c. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 28

- (1) Calon penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan Verifikasi Data dan Validasi Data oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penerima bantuan iuran.

#### Pasal 29

- (1) Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan jalan.
- (2) Proses rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. pekerjaan fisik.
- (3) Proses rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III  
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana DBH CHT harus menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Sekretariat DBH CHT melalui aplikasi e-DBH CHT dengan Alamat <https://cloud.bappeda.jatimprov.go.id:2021/dbhcht/frontend/web/>.
- (3) Jadwal penginputan laporan semester I dan laporan semester II melalui melalui aplikasi e-DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan lebih lanjut oleh Sekretariat DBH CHT.

Pasal 31

Bupati melalui Sekretariat DBH CHT menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan :

- a. laporan semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
TIM KOORDINASI DAN EVALUASI DBH CHT

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Perangkat Daerah pelaksana DBH CHT dibentuk tim koordinasi dan evaluasi DBH CHT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan koordinasi dan evaluasi DBH CHT didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan kegiatan DBH CHT.
- (3) Susunan keanggotaan tim koordinasi dan evaluasi DBH CHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Guna membantu kelancaran tugas tim koordinasi dan evaluasi DBH CHT, dibentuk Sekretariat DBH CHT yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 11



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is